



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**Disamakan**

Laki-laki, umur 36 tahun, agama hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Disamakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Suwinaya, SH.,M.Hum Advokat/Penasihat di ARC. Lawyer & Parner, Jalan Raya Singaraja-Lovina Gg. Kedondong No 2 Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 yang didaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor register 819/SK Tk.I/2019/PN.Sgr tertanggal 10 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT;**

**MELAWAN**

**Disamakan**

Perempuan, umur 31 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Disamakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Putu Mahendra, SH adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Mahendra, SH, Laurent B.D.,SH, beralamat di Jalan Dewa Putu Kerta 100 X, Dsn. Dangin Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten

halaman 1 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2019 yang didaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor register 10/SK.Tk.I/2020/PN.Sgr tertanggal 6 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 27 November 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 November 2019 di bawah register nomor 722/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Anturan pada tanggal 27-06-2007 dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 8390039271, tertanggal 10 Januari 2011;
2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah lahir 3 orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama: Disamarkan, perempuan, lahir di Anturan pada tanggal 22-10-20017, dan anak kedua bernama: Disamarkan, laki-laki, lahir di Anturan pada tanggal 03-05-2011, dan yang ketiga bernama Disamarkan, laki-laki, lahir di Anturan pada tanggal 30-03-2013, yang diasuh oleh kami selaku orang tua;
3. Bahwa semula perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;

halaman 2 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa sejak awal tahun 2017 Perkawinan penggugat dengan tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan dan penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoan;
5. Bahwa pertengkaran / percekcoan tersebut disebabkan oleh karena istri telah berselingkuh dengan pria lain dan berkali-kali dan tidak mau berubah. Dimana saya sudah pernah berkali-kali memberikan dia kesempatan untuk berubah. Disamping itu tergugat sudah tidak melakukan tugas sebagai seorang istri;
6. Bahwa percekcoan antara penggugat dengan tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan awal tahun 2018, dimana penggugat masih tinggal serumah dan sudah tidak ada komunikasi selama beberapa bulan;
7. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing- masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel MADE BUDI ARSANA, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pemyataan Cerai;
8. Bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat sudah pisah tidak harmonis dan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka penggugat merasakan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan

halaman 3 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juni 2007 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Aktas Perkawinan Nomor AK 8390039271, tertanggal 10 Januari 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa 3 orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama: Disamarkan, perempuan, lahir di Anturan pada tanggal 22-10-20017, dan anak kedua bernama: Disamarkan, laki-laki, lahir di Anturan pada tanggal 03-05-2011, dan yang ketiga bernama Disamarkan, laki-laki, lahir di Anturan pada tanggal 30-03-2013, yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Made Suwiyana, SH., M.Hum, sedangkan pihak Tergugat menghadap sendiri dan pada persidangan selanjutnya diwakili oleh kuasanya yang bernama I Putu Mahendra, SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I

halaman 4 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja,  
sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2019, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya tersebut yaitu pada petitum angka 2 dan 3 yang semula:

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juni 2007 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Aktas Perkawinan Nomor AK 8390039271, tertanggal 10 Januari 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa 3 orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama: Disamakan, perempuan, lahir di Anturan pada tanggal 22-10-20017, dan anak kedua bernama: Disamakan, laki-laki, lahir di Anturan pada tanggal 03-05-2011, dan yang ketiga bernama Disamakan, laki-laki, lahir di Anturan pada tanggal 30-03-2013, yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Diubah menjadi:

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juni 2007 dan

halaman 5 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Aktas Perkawinan Nomor AK 8390039271, tertanggal 10 Januari 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengabulkan hukum bahwa 3 orang anak yang masing-masing bemama yang pertama bemama: Disamakan, perempuan, lahir di Anturan pada tanggal 22-10-20017, dan anak kedua bemama: Disamakan, laki-laki, lahir di Anturan pada tanggal 03-05-2011, dan yang ketiga bemama Disamakan, laki-laki, lahir di Anturan pada tanggal 30-03-2013, yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah membantah dan memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 November 2019 dengan uraian sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tergugat ini;

2. Bahwa dalam posita gugatan nomor 6 disebutkan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada awal tahun 2018, dimana Penggugat masih tinggal serumah dan sudah tidak ada komunikasi selama beberapa bulan;

Jawaban: bahwa yang tersebut dalam posita nomor 6 tersebut adalah tidak benar karena tidak pernah melibatkan kelaurga besar kedua belah pihak bahkan keluarga besar tergugat sama sekali tidak mengetahui persoalan

halaman 6 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga antara penggugat dengan tergugat. Demikian gugatan penggugat premature sehingga tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam posita gugatan nomor 7 disebutkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak dan juga telah dimediasi di kantor perbekel Made Budiarsana, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Jawaban: bahwa yang tersebut di posita gugatan nomor 7 tersebut tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dipahami maksudnya perkawinan mana yang dimaksud melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, serta masalah apa yang dimediasi di kantor perbekel Made Budi Arsana dan tidak pernah ada mediasi seperti tersebut. Demikian gugatan penggugat premature, sehingga dengan demikian gugatan tidak dapat diterima;

4. Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dapat disampaikan sebagai berikut:

Mediasi I (pertama) tanggal 10 Desember 2019 tempat I ruang sidang anak, antara Penggugat dan Tergugat saling ketemu dan mediasi berlangsung, hasil belum ada titik temu karena Penggugat tetap ingin menggugat dengan alasan tidak ada kecocokan dan tidak ada titik temunya dan pihak tergugat ingin mempertahankan perkawinannya karena sudah ada anak-anak yang masih perlu bimbingan kedua orang tua. Mediasi pertama ini belum ada titik temu;

Mediasi ke II (kedua) tanggal 17 Desember 2019 tempat di ruang mediasi dimana tergugat tidak bertemu dengan penggugat karena undangan mediasi jamnya berbeda penggugat diundang hadir mediasi jam 9.00 wita sedangkan tergugat diundang mediasi jam 11.00 wita, undangan mediasi dengan jam yang berbeda antara pihak penggugat dengan pihak tergugat adalah tidak tepat dengan tujuan mediasi yaitu mempertemukan para pihak untuk mencari penyelesaian persoalan untuk mendapatkan titik temu;

Mediasi ke III (ketiga) tanggal 19 Desember 2019 tempat di ruang mediasi tidak berlangsung karena Penggugat tidak hadir sedangkan tergugat hadir

halaman 7 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu penggugat dari jam 9 wita hingga 11 wita dan akhirnya tergugat diperkenankan pulang. Sehingga menurut kami dalam hal ini penggugat tidak punya itikad baik menurut hukum. Dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dari semua proses mediasi antara penggugat dengan tergugat maka risalah mediasi menjadi cacat hukum dan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian juga gugatan penggugat premature sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

### DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon penggugat dalam konvensi disebut penggugat rekonvensi;

2. Bahwa dalam posita gugatan nomor 4 (empat) yang menyebutkan sejak tahun 2017 perkawinan penggugat dengan tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang semestinya bisa dibatasi dan penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu ada percekcoan/pertengkaran;

Jawaban: bahwa dari isi posita tersebut itu berarti tidak terjadi percekcoan/pertengkaran secara terus-menerus sebagai suatu syarat dilakukannya gugatan perceraian karena tergugat rekonvensi/penggugat konvensi telah menahan diri untuk menghindari percekcoan/pertengkaran tersebut demikian juga percekcoan/pertengkaran tersebut tidak jelas disebutkan penyebabnya. Maka posita tersebut dapat disebut tidak jelas dan tidak beralasan alias kabur, sehingga gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi terhadap tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam posita nomor 5 (lima) disebutkan bahwa pertengkaran/percekcoan tersebut disebabkan oleh karena istri berselingkuh dengan pria lain dan berkali-kali dan tidak mau berubah. Dimana saya sudah

halaman 8 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah berkali-kali memberikan dia kesempatan untuk berubah. Disamping itu

tergugat sudah tidak melakukan tugas sebagai seorang istri.

Jawaban: bahwa dari posita tersebut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi

tidak mengerti dengan yang dikatakan perselingkuhan dengan pria lain dan

tidak melakukan tugas sebagai seorang istri, ini tidak dijelaskan sehingga

alasan tersebut mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Sehingga gugatan

penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa posita nomor 8 dalam gugatan penggugat disebutkan bahwa oleh

karena penggugat dengan tergugat sudah pisah tidak harmonis dan antara

pengggaut dengan tergugat tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya

pasangan suami istri lainnya maka penggugat merasakan bahwa perkawinan

antara penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan

lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara pengggat dengan tergugat

dinyatakan putus karena perceraian;

Jawaban: bahwa alasan pisah dan tidak harmonis tersebut pada posita nomor

8 (delapan) diatas mengada-ada dan tidak beralasan hukum, fakta yang

sebenarnya terjadi adalah penggugat konvensi/tergugat rekonsensi berangkat

kerja ke kapal pesiar pada tanggal 28 februari 2019 dan kembali pulang ke

rumah kami tanggal 5 november 2019, saat itu kami masih ada komunikasi

dan sempat beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami-istri dan itu

hanya berjalan sekitar 2 minggu tiba-tiba menyatakan mau cerai dan beberapa

harinya sekira tanggal 3 desember 2019 datang surat panggilan gugatan cerai

dari Pengadilan Negeri Singaraja dan saat itu pula meninggalkan kami ke

rumah orang tuanya. Alasan pisah ini bukan karena percekcohan tetapi pisah

ini karena penggugat konvensi/tergugat rekonsensi meninggalkan dan

menelantarkan kami tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dengan anak-

anak tanpa menafkahi kami. Hal ini adalah tindakan melawan hukum. Dengan

demikian alasan ini tidak beralasan hukum sehingga gugatan tidak dapat

diterima;

5. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untk dikabulkan,

mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari penggguat

halaman 9 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/tergugat konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti

contoh : tidak mempunyai cacat fisik/badan, tidak pernah terlibat kasus pidana,

tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas maka dengan ini dimohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya penggugat rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal demi hukum bahwa penggugat dan tergugat tetap sah menjadi suami istri;
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi tetap sebagi suami istri dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
4. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk membayar segala biaya perkara ini;

Atau

halaman 10 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Negara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Januari 2020, sedangkan Kuasa Tergugat atas Replik Penggugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Kuasa Penggugat, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- P – 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 11/WNI/BII/2011, tertanggal 10 Januari 2011 antara Disamakan dengan Disamakan;
- P – 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 109/Disp/BII/2011, atas nama Disamakan, tertanggal 18 Januari 2011;
- P – 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-30042014-0158, atas nama Disamakan, tertanggal 2 Mei 2014;
- P – 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-30042014-0121, atas nama Disamakan, tertanggal 2 Mei 2014;
- P – 5 Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108062508090007, atas nama kepala keluarga Disamakan, tertanggal 6 Mei 2014;
- P – 6 Foto copy print percakapan WA;
- P – 7 Foto copy print percakapan WA;
- P – 8 Foto copy print percakapan WA;
- P – 9 Foto copy print percakapan WA;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah direkati materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah lalu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 11 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 1. Disamarkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juni 2007, dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, Yang pertama bernama Disamarkan, perempuan, lahir pada tanggal 22-10-2007, yang kedua Disamarkan, laki-laki yang lahir pada tanggal 03-05-2011 dan yang ketiga bernama Disamarkan;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa diawal pernikahannya penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi tetapi kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2019 penggugat pindah dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran karena setahu saksi yang didengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan chat mesra dengan orang dari Desa Anturan yang berawal dari tahun 2017;
- Bahwa penggugat saat ini bekerja di kapal pesiar dan penggugat membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya dengan mengirim uang kepada tergugat melalui adik penggugat sebesar kurang lebih Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa permasalahan penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan di perbekel tetapi tidak berhasil;

halaman 12 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 2. Disamarkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana saksi adalah adik dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juni 2007, dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, Yang pertama bernama Disamarkan, perempuan, lahir pada tanggal 22-10-2007, yang kedua Disamarkan, laki-laki yang lahir pada tanggal 03-05-2011 dan yang ketiga bernama Disamarkan;
- Bahwa diawal pernikahannya penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi tetapi kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2015 di kebun;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah di kebun yang dibangun oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 penggugat pindah dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran karena setahu saksi yang didengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat selingkuh orang lain;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan sehubungan dengan masalah itu Tergugat mengatakan telah diselesaikan dengan baik-baik;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat dicurigai berhubungan dengan seseorang karena pada saat Penggugat melihat Tergugat menelpon wajahnya ceria;

halaman 13 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat saat ini bekerja di kapal pesiar dan penggugat membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya dengan mengirim uang kepada tergugat melalui adik penggugat sebesar kurang lebih Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat membenarkan seluruhnya, sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat tidak mengajukan bukti surat, pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **Saksi 1. Disamarkan;**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dimana saksi adalah ibu kandung dari tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juni 2007, dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, Yang pertama bernama Disamarkan, perempuan, lahir pada tanggal 22-10-2007, yang kedua Disamarkan, laki-laki yang lahir pada tanggal 03-05-2011 dan yang ketiga bernama Disamarkan;
- Bahwa diawal pernikahannya penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi tetapi kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2015 di kebun;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah di kebun yang dibangun oleh penggugat dan tergugat;

halaman 14 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada masalah antara penggugat dan tergugat karena penggugat pernah datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa Tergugat selingkuh dan Penggugat melihat obrolan mesra Tergugat dengan laki-laki lain di HP Tergugat;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah saksi pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat mengatakan sudah memaafkan perbuatan Tergugat dan antara penggugat dan tergugat akan hidup rukun kembali dan melupakan kejadian yang lalu-lalu;
- Bahwa Penggugat bekerja di kapal pesiar dimana tiap 10 bulan sekali baru turun kapal sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa penggugat saat ini bekerja di kapal pesiar dan penggugat membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya dengan mengirim uang kepada tergugat melalui adik penggugat sebesar kurang lebih Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat mengirim uang adalah bulan Juli 2019;
- Bahwa Tergugat mengatakan tidak mau bercerai tetapi Tergugat pasrah;
- Bahwa semenjak berpisah, penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

### **Saksi 2. Disamakan:**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dimana saksi merupakan paman dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juni

halaman 15 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2007, dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, Yang pertama bernama Disamarkan, perempuan, lahir pada tanggal 22-10-2007, yang kedua Disamarkan, laki-laki yang lahir pada tanggal 03-05-2011 dan yang ketiga bernama Disamarkan;
- Bahwa diawal pernikahannya penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi tetapi kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2015 di kebun;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah di kebun yang dibangun oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada masalah antara penggugat dan tergugat karena penggugat pernah datang ke rumah orang tua tergugat dan menceritakan bahwa Tergugat selingkuh dan Penggugat melihat obrolan mesra Tergugat dengan laki-laki lain di HP Tergugat;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah orang tua tergugat pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat mengatakan sudah memaafkan perbuatan Tergugat dan antara penggugat dan tergugat akan hidup rukun kembali dan melupakan kejadian yang lalu-lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di kapal pesiar dimana tiap 10 bulan sekali baru turun kapal sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa penggugat saat ini bekerja di kapal pesiar dan penggugat membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya dengan mengirim uang kepada tergugat melalui adik penggugat sebesar kurang lebih Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat mengirim uang adalah bulan Juli 2019;

halaman 16 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakatan tidak mau bercerai tetapi Tergugat pasrah;
- Bahwa semenjak berpisah, penguat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 April 2020 dan Tergugat telah juga mengajukan kesimpulan tertanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat, Kuasa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan selain pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban selain dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam surat jawaban yang berisi eksepsi Kuasa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat premature sehingga mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

halaman 17 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan premature yang dimaksudkan oleh Kuasa Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita nomor 6 Penggugat yang menyatakan “percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada awal tahun 2018, dimana Penggugat masih tinggal serumah dan sudah tidak ada komunikasi selama beberapa bulan”, maka Majelis Hakim berpendapat ada atau tidaknya percekcokan/pertengkaran Penggugat dengan Tergugat apakah telah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak adalah telah menjadi pokok perkara aquo sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;
- Bahwa posita nomor 7 Penggugat yang menyatakan “bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak dan juga telah dimediasi di kantor perbekel Made Budiarsana, namun usaha tersebut tidak berhasil”, maka Majelis Hakim setelah membaca dengan cermat isi gugatan Penggugat terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi kesalahan ketik bahwa yang dimaksud Penggugat adalah “bahwa percekcokan/pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak dan juga telah dimediasi di kantor perbekel Made Budiarsana, namun usaha tersebut tidak berhasil” tetapi yang terketik adalah “bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak dan juga telah dimediasi di kantor perbekel Made Budiarsana, namun usaha tersebut tidak berhasil”;
- Bahwa Tergugat berpendapat bahwa risalah mediasi cacat hukum dan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Penggugat tidak

halaman 18 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai itikad baik menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 Perma no 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum* dan sebagaimana dalam laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tersebut bahwa Penggugat pernah hadir dan beritikad baik untuk hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka seluruh eksepsi Gugatan Prematur yang didalikan oleh Kuasa Tergugat dalam eksepsinya sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Kuasa Tergugat ditolak menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

## **DALAM KONPENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dan tidak terbantahkan dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juni 2007 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 11/WNI/BII/2011, tertanggal 10 Januari 2011;
- Bahwa benar dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Disamarkan, perempuan, lahir di Anturan pada tanggal 22-10-2007, yang kedua Disamarkan, laki-laki, yang lahir di Anturan pada tanggal 03-05-2011 dan

halaman 19 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ketiga bernama Disamakan, laki-laki, lahir di Anturan pada tanggal 30-03-2013;

- Bahwa benar pada bulan November 2019, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah hingga saat ini, dimana Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat, saat ini diasuh dan tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopy bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dan kedua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juni 2007 dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 11/WNI/BII/2011,

halaman 20 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 10 Januari 2011, maka berdasarkan bukti surat P – 1 serta keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami - istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan adanya keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah, dimana keterangan satu sama lain saling bersesuaian serta berdasarkan dalil surat gugatan Penggugat sendiri, bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu, perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain, sehingga pada akhirnya sejak bulan November 2019 Penggugat tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban atas gugatan yang pada pokoknya membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan namun tidak secara terus-menerus kemudian Tergugat membantah bahwa alasan Penggugat terjadinya cekcok adalah karena Tergugat

halaman 21 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berselingkuh dengan pria lain dikarenakan Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mengerti dengan yang dikatakan perselingkuhan dengan pria lain dan tidak melakukan tugas sebagai seorang istri, hal ini tidak dijelaskan sehingga alasan tersebut mengada-ada dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat serta bantahan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain dan dikarenakan di antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dengan baik sehingga timbul percekcoan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat percekcoan terus-menerus yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan/ketidakharmisan dalam rumah tangga mereka dan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri sejak bulan November 2019, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama dengan Penggugat bersama anak-anak mereka, serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta

halaman 22 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sifat dari percekcoakan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam angka 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa terdapat 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama yang pertama bernama Disamarkan, perempuan, lahir di Anturan pada tanggal 22-10-2007, yang kedua Disamarkan, laki-laki, yang lahir di Anturan pada tanggal 03-05-2011 dan yang ketiga bernama Disamarkan, laki-laki, lahir di Anturan pada tanggal 30-03-2013 akan diasuh oleh Penggugat namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai ibu kandungnya, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 2, P – 3, P – 4 serta keterangan para saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (orang) orang anak yang bernama;

halaman 23 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Disamakan, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Oktober 2007 (sekarang berumur  $\pm$  13 Tahun) sebagaimana Akta Kelahiran No. 109/Disp/BII/2011, tertanggal 18 Januari 2011;
2. Disamakan, Laki-laki, lahir pada tanggal 03 Mei 2011 (sekarang berumur  $\pm$  9 Tahun) sebagaimana Akta Kelahiran No. 5108-LT-30042014-0158, tertanggal 2 Mei 2014;
3. Disamakan, Laki-laki, lahir pada tanggal 30 Maret 2013 (sekarang berumur  $\pm$  7 Tahun) sebagaimana Akta Kelahiran No. 5108-LT-30042014-0121, tertanggal 2 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/WNI/BII/2011, tertanggal 10 Januari 2011 terbukti bahwa di Singaraja pada tanggal 10 Januari 2011 telah tercatat perkawinan antara Disamakan dengan Disamakan yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2007 (sebagaimana terdapat di dalam bukti P-1) dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 109/Disp/BII/2011 18 Januari 2011 atas nama Disamakan, perempuan, lahir di Anturan pada tanggal 22-10-2007, diberi tanda P.2, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-30042014-0158, tertanggal 2 Mei 2014, atas nama Disamakan, laki-laki, yang lahir di Anturan pada tanggal 03-05-2011, diberi tanda P.3 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-30042014-0121, tertanggal 2 Mei 2014, atas nama Disamakan, laki-laki, lahir di Anturan pada tanggal 30-03-2013, diberi tanda P.4, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut merupakan anak sah karena dilahirkan di dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa 3 (tiga) anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu yang pertama bernama Disamakan, perempuan, lahir di Anturan pada tanggal 22-10-2007, yang kedua Disamakan, laki-laki, yang lahir di Anturan pada tanggal 03-05-2011 dan yang ketiga bernama Disamakan, laki-laki, lahir di

halaman 24 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anturan pada tanggal 30-03-2013, akan diasuh oleh Penggugat maka Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di lain pihak, Tergugat didalam surat jawabannya tidak memohon kepada Majelis Hakim supaya pengasuhan ketiga orang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat karena Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah meninggalkan dan menelantarkan Tergugat dan anak-anaknya dengan tanpa memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anak mereka tinggal dan diasuh oleh Tergugat di rumah yang dibangun bersama dengan Penggugat dan Penggugat telah tinggal bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat sama-sama memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan biaya hidup anaknya maka mengingat ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah siapakah yang berhak atas pemeliharaan ketiga orang anak tersebut bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak?

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum positif sebagaimana tersebut diatas, dalam hukum kekeluargaan di Bali, masyarakat Bali menganut sistem ke-

halaman 25 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bapa-an / Patrilineal (Vaderrechtelijk) / Kepurusa. Sistem ke-Bapaan / Kepurusa di Bali nyata tampak dimana istri memasuki keluarga suaminya (selaku pihak purusa). Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak/cucu juga tertumpah kepada keluarga Bapaknya serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari sana. Dengan keluarga ibunya hubungan sedemikian tidak dijumpai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh pihak Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat menerangkan bahwa dalam kesehariannya anak yang bernama Disamarkan, perempuan, lahir di Anturan pada tanggal 22-10-2007 (sekarang berumur  $\pm$  13 Tahun) sebagaimana Akta Kelahiran No. 109/Disp/BII/2011, tertanggal 18 Januari 2011, Disamarkan, laki-laki, yang lahir di Anturan pada tanggal 03-05-2011 (sekarang berumur  $\pm$  9 Tahun) sebagaimana Akta Kelahiran No. 5108-LT-30042014-0158, tertanggal 2 Mei 2014 dan Disamarkan, laki-laki, lahir di Anturan pada tanggal 30-03-2013 (sekarang berumur  $\pm$  7 Tahun) sebagaimana Akta Kelahiran No. 5108-LT-30042014-0121, tertanggal 2 Mei 2014, saat ini tinggal bersama Tergugat dan berada dalam penguasaan Tergugat maka demi kebaikan bagi ketiga anak tersebut dan agar jiwanya tidak terganggu kelak dengan adanya masalah orang tuanya tersebut (Penggugat dan Tergugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap anak yang bernama Disamarkan, Disamarkan dan Disamarkan, tetap tinggal bersama Tergugat dan berada dalam penguasaan Tergugat dengan hak pemeliharaan secara bersama-sama yaitu Penggugat dan Tergugat, dengan tidak menghalangi hak Penggugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk bertemu atau berkunjung serta memberikan nafkah hidup dan menunjukkan kasih sayangnya setiap saat kepada ketiga anak tersebut;

halaman 26 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak Purusa yang juga mempunyai hak akan pengasuhan anaknya tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan diberikan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat walaupun secara riilnya Tergugatlah yang akan lebih banyak mengajak anak Penggugat dan Tergugat karena alasan kedekatan naluri antara Ibu dan anak namun Penggugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai hak untuk ikut berperan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tanpa halangan dari pihak Tergugat demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak dan Penggugat berhak untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai Ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menolak petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

*halaman 27 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat) dengan perubahan redaksional;

### **DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi pada pokoknya ialah menyatakan bahwa perkawinan Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonsensi dan Tergugat konpensi / Penggugat Rekonsensi tetap sah dan tetap sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengajukan replik yang pada pokoknya membantah gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi tetap sah dan tetap sebagai suami istri yang sah terhadap hal tersebut oleh karena dalam konpensi telah dipertimbangkan dan dikabulkan petitum gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi mengenai putusnya perkawinan Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonsensi karena perceraian, sehingga terhadap gugatan Rekonsensi ini, Majelis Hakim

halaman 28 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ini sudah sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya menurut hukum;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonsensi dikabulkan untuk sebagian, dan pokok dari perkara *a quo* adalah perceraian maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dianggap sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk sebagian dengan perbaikan redaksionalnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **II. DALAM KONPENSI:**

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu di

halaman 29 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Anturan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juni 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/WNI/BII/2011, tertanggal 10 Januari 2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### III. DALAM REKONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 30 April 2020, oleh kami, **MAYASARI OKTAVIA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, S.H., M.H.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.S.H.M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 722/Pdt.G/2019/PN Sgr, tanggal 28 November 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

halaman 30 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KETUT DUNIA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri

oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA,SH.MH**

**MAYASARI OKTAVIA,S.H.,M.H.**

**I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E.,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**KETUT DUNIA, SH.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00;
3. Panggilan : Rp. 240.000,00;
4. PNPB : Rp. 20.000,00;
5. Redaksi : Rp. 10.000,00;
6. Materai : Rp. 6.000,00;
7. Biaya sumpah : Rp. 100.000,00;

---

Jumlah : Rp. 456.000,00 ( Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

halaman 31 dari 32 Putusan No. 722/Pdt.G/2019/PN Sgr